



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1950
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN-DEVISEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ordonansi Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205), seperti yang kemudian telah ditambah dan diubah, terakhir dengan Staatsblad Indonesia 1948 No. 141, perlu mengubah Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291);

Mengingat : Ordonansi Devisen tersebut (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN DEVISEN (STAATSBLAD 1940 NO. 291).

Pasal 1.

Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291) yang telah diubah terakhir dengan Staatsblad Indonesia Tahun 1948 No. 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 26 ayat 1 dibaca :

"1. Impor barang-barang ke dalam Republik Indonesia Serikat, kecuali dengan pembebasan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat, hanya diperkenankan dengan memperlihatkan surat-keterangan umum atau khusus yang dibeli oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang menyatakan, bahwa, atas pertimbangan pembesar tersebut, impor ini tidak akan merugikan keadaan devisen Republik Indonesia Serikat ataupun tidak bertentangan dengan tujuan ordonansi, juga dengan menyerahkan dokumen-dokumen lain yang ditunjuk oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat yang menyatakan, bahwa telah dipenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan bagi mencapai tujuan ordonansi ini".